



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 86 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO YANG DIPEKERJAKAN ATAU
DIPERBANTUKAN PADA PEMERINTAH PROVINSI MAUPUN
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan mutasi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Lainnya, perlu mekanisme sebagai pedoman bagi setiap Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN PADA PEMERINTAH PROVINSI MAUPUN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

Pasal 1

Tata cara pelaksanaan mutasi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan mutasi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi setiap Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 3

Setiap Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 4 DESEMBER 2014

GUBERNUR GORONTALO,

TTD

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 4 DESEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI



RIDWAN YASIN, SH, MH
NIP.196504251993031001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 86 TAHUN 2014

TANGGAL : 4 DESEMBER 2014

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN PADA PEMERINTAH PROVINSI MAUPUN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan / diperbantukan diluar instansi induknya pada prinsipnya adalah bersifat penugasan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar Negeri. Namun ketentuan sebagaimana dimaksud belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan.

Saat ini dasar pelaksanaan mutasi pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan masih menggunakan ketentuan lama yaitu Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2012. Ketentuan tersebut masih berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Akan tetapi ketentuan lama inipun belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Selama ini pelaksanaan mutasi pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan dari instansi induk ke instansi penerima masih dilakukan menurut persepsi dan keinginan pemangku kepentingan yang berakibat terjadinya inkonsistensi dalam menjalankan keputusan yang telah dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian di instansi induk. Hal ini dikarenakan tidak memiliki dasar legalitas yang kuat, tegas dan mengikat.

Sebagai contoh, seorang Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan pada instansi lain karena dibutuhkan dalam suatu jabatan, kemudian di instansi tersebut yang bersangkutan diangkat dalam jabatan. Akan tetapi dikemudian hari yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan lainnya tanpa ada koordinasi dengan instansi induk. Selain itu, batas waktu yang diberikan dalam rangka diperbantukan atau dipekerjakan tidak tegas. Disamping hal-hal teknis lainnya yang belum menjadi dasar ketentuan dalam pelaksanaan mutasi pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN:

Maksud disusunnya tata cara pelaksanaan mutasi aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah lainnya adalah sebagai pedoman bagi setiap aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang akan diperbantukan atau dipekerjakan pada pemerintah daerah lainnya.

Tujuannya adalah terselenggaranya pelaksanaan mutasi aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan atau diperbantukan pada pemerintah daerah lainnya secara selektif, efektif dan objektif.

C. SASARAN:

Sasaran disusunnya tata cara pelaksanaan mutasi aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah lainnya ini adalah agar aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah lainnya dapat melaksanakan tugasnya dengan nyaman dan maksimal tanpa merasa dirugikan dengan status kepegawaianya.

D. RUANG LINGKUP:

Ruang lingkup tata cara pelaksanaan mutasi aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah lainnya meliputi pengaturan persyaratan, pelaksanaan dan evaluasi.

E. PENGERTIAN:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Instansi Penerima adalah Pemerintah Provinsi lainnya dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

8. Jabatan Esselon IV adalah jabatan struktural setingkat jabatan Pengawas.
9. Jabatan Esselon III adalah jabatan struktural setingkat jabatan Administrator.
10. Jabatan esselon II adalah jabatan struktural setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Madya dan Utama.
11. Aparatur Sipil Negara atau ASN yang diperbantukan adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
12. Aparatur Sipil Negara atau ASN yang dipekerjakan adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Gubernur pada Pemerintah Provinsi, Walikota pada Pemerintah Kota dan Bupati pada Pemerintah Kabupaten.
14. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

II. TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN

A. PERSYARATAN:

ASN yang dapat dimutasi dengan status dipekerjakan atau diperbantukan hanya dapat dilakukan bagi ASN dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. ASN yang memenuhi syarat atau sedang menduduki jabatan struktural atau setingkat Jabatan Pengawas, Administrator, dan Pimpinan Tinggi.
2. Belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan.
3. Tidak sedang menjalani tugas belajar.
4. Khusus ASN yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi harus telah lulus dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di instansi penerima, yang terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud.
5. ASN yang memiliki keahlian khusus Dokter

B. PELAKSANAAN:

ASN yang memenuhi syarat dapat dipertimbangkan untuk dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi penerima dengan prosedur sebagai berikut:

1. Instansi penerima melalui pejabat pembina kepegawaiannya mengajukan surat permohonan kepada Gubernur sebagaimana contoh format surat tersebut pada anak lampiran I.a dengan melampirkan hasil pertimbangan Baperjakat instansi penerima.
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah melakukan penelitian kelengkapan surat permohonan dari instansi penerima serta berkas ASN yang akan dipekerjakan/diperbantukan.

3. Apabila hasil penelitian kelengkapan surat permohonan dan berkas ASN sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan, maka Gubernur mengeluarkan surat persetujuan paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima oleh Gubernur.
4. Apabila ASN dimaksud belum dilantik dan diambil sumpah dalam jabatan struktural pada instansi penerima, maka ASN dimaksud tetap bekerja pada Pemerintah Provinsi.
5. Apabila ASN dimaksud sudah mendapat persetujuan Gubernur untuk dipekerjakan atau diperbantukan tetapi dalam waktu 1 (satu) bulan belum dilantik pada instansi penerima, maka Gubernur berhak membatalkan surat persetujuan dimaksud.
6. Status kepegawaian ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan sebagaimana dimaksud mulai berlaku sejak ASN yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpah dalam jabatan struktural pada instansi penerima.
7. ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan harus dilantik pada jabatan sesuai dengan surat permohonan dari instansi penerima.
8. Apabila ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan tidak dilantik pada jabatan sesuai dengan surat permohonan dari instansi penerima, maka surat persetujuan Gubernur sebagaimana tersebut pada poin 3 ditarik kembali oleh Gubernur dan dinyatakan tidak berlaku melalui surat tertulis.
9. Hak Administrasi dan Kepegawaian bagi ASN yang dipekerjakan/diperbantukan diatur sebagai berikut:
 - 9.A ASN yang dipekerjakan:
 - a. Gaji dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan oleh instansi penerima;
 - d. Penilaian kinerja dinilai oleh pejabat penilai pada instansi penerima;
 - c. Kenaikan pangkat diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi ASN yang menduduki jabatan struktural yang diusulkan pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Gubernur.
 - 9.B ASN yang diperbantukan
 - a. Gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan oleh instansi penerima;
 - b. Penilaian kinerja dinilai oleh pejabat penilai pada instansi penerima;
 - c. Kenaikan pangkat diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi ASN yang menduduki jabatan struktural yang diusulkan oleh instansi penerima.
10. Status kepegawaian ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak dilantik dan diambil sumpah dalam jabatan struktural pada instansi penerima.

11. Status kepegawaian ASN yang diperkerjakan atau diperbantukan dapat diperpanjang oleh Gubernur dengan ketentuan instansi penerima mengajukan kembali surat permohonan sebagaimana contoh format surat tersebut pada anak lampiran I.b kepada Gubernur 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku tanpa dilampiri pertimbangan Baperjakat instansi penerima.
12. Apabila dalam masa waktu status kepegawaian diperkerjakan atau diperbantukan ASN yang bersangkutan akan dipromosikan atau dimutasi pada jabatan struktural yang setingkat atau lebih tinggi, maka instansi penerima wajib menyampaikan surat permohonan sebagaimana contoh format surat tersebut pada anak lampiran 1. kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
13. Gubernur berhak menarik kembali ASN yang diperkerjakan atau diperbantukan pada instansi penerima apabila:
 - a. Instansi penerima tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 11.
 - b. Gubernur menyetujui permohonan sebagaimana tersebut pada poin 12 dan ASN yang bersangkutan tidak lulus dalam seleksi jabatan struktural.
 - c. ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan tersebut dimutasi pada jabatan struktural yang lebih rendah eselonnya atau diberhentikan dari jabatan atau mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang atau berat.
 - d. Pemerintah Provinsi sangat membutuhkan tenaga ASN dimaksud untuk kepentingan mendesak.

C. EVALUASI:

Peraturan Gubernur ini diberlakukan pula bagi ASN Pemerintah Provinsi yang saat ini masih berstatus diperkerjakan atau diperbantukan pada instansi penerima.

Instansi penerima dalam hal ini pejabat pembina kepegawaiannya wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang perkembangan kinerja ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan sebagai bahan evaluasi setiap triwulan sejak ASN yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpah dalam jabatan struktural.

Kecuali bagi ASN Pemerintah Provinsi yang saat ini sedang diperkerjakan atau diperbantukan pada instansi penerima, laporan triwulan sebagaimana dimaksud untuk pertama kali disampaikan pada bulan Desember 2014.

GUBERNUR GORONTALO,

TTD

RUSLI HABIBIE

KOP SURAT DAERAH

Nomor : K e p a d a
Lamp : Yth. Gubernur Gorontalo
Sifat : Penting di -
Perihal : *Permohonan Tenaga Aparatur G o r o n t a l o*
untuk..... pada*
Pemerintah Kota Gorontalo

Guna memenuhi kebutuhan tenaga aparatur untuk mengisi jabatan struktural dilingkungan pemerintah kabupaten/kota, maka dengan hormat bersama ini kami bermohon kepada Gubernur kiranya berkenan dapat menyetujui Aparatur Sipil Negara yang tersebut dibawah ini untuk *..... pada kabupaten/kota, yaitu:

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol Ruang. :
- Jabatan :

Yang akan dilantik pada jabatan

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol Ruang. :
- Jabatan :

Yang akan dilantik pada jabatan

Besar harapan kami berkenan kiranya permohonan ini dapat disetujui. Demikian, dan atas perkenan Gubernur kami sampaikan banyak terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA

Tembusan:

1. Yth. Wakil Gubernur Gorontalo di Gorontalo
2. Yth. Sekretaris Daerah Prov. Gorontalo di Gorontalo
3. Yth. Kepala BKPPD Provinsi Gorontalo di Gorontalo
4. Yth. Kepala Dinas/Badan **

Keterangan:

(* diisi diperbantukan atau dipekerjakan)

(** diisi numenklatur Badan/Dinas Provinsi tempat ASN ybs bekerja)

KOP SURAT DAERAH

.....,

Nomor : K e p a d a
Lamp : Yth. Gubernur Gorontalo
Sifat : Penting di -
Perihal : *Permohonan Perpanjangan* G o r o n t a l o
*Tenaga Aparatur yang *.....*
Pada Pemerintah Kabupaten/Kota.....

Setelah memperhatikan dan menilai kinerja Aparatur Sipil Negara yang tersebut dibawah ini sangat baik dan sangat membantu pemerintah kabupaten/kota, maka dengan hormat bersama ini kami bermohon kepada Gubernur kiranya berkenan dapat menyetujui perpanjangan status kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang tersebut dibawah ini untuk *..... pada kabupaten/kota, yaitu:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang. :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang. :
Jabatan :

Besar harapan kami berkenan kiranya permohonan ini dapat disetujui. Demikian, dan atas perkenan Gubernur kami sampaikan banyak terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan:

1. Yth. Wakil Gubernur Gorontalo di Gorontalo
2. Yth. Sekretaris Daerah Prov. Gorontalo di Gorontalo
3. Yth. Kepala BKPPD Provinsi Gorontalo di Gorontalo
4. Yth. Kepala Dinas/Badan **:.....

Keterangan:

(* diisi diperbantukan atau dipekerjakan)

(** diisi numenklatur Badan/Dinas Provinsi tempat ASN ybs bekerja)

KOP SURAT DAERAH

.....,

Nomor : K e p a d a
Lamp : Yth. Gubernur Gorontalo
Sifat : Penting di -
Perihal : *Permohonan Mutasi Jabatan* G o r o n t a l o
*Tenaga Aparatur yang *.....*
pada Pemerintah Kabupaten/Kota.....

Dalam rangka pelaksanaan mutasi jabatan dilingkungan pemerintah kabupaten/kota serta mempertimbangkan kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dibawah ini, maka dengan hormat bersama ini kami bermohon kepada Gubernur kiranya berkenan dapat menyetujui Aparatur Sipil Negara yang tersebut dibawah ini untuk dimutasi pada jabatan struktural sebagaimana tersebut, yaitu:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang. :
Jabatan :
Untuk mengisi jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang. :
Jabatan :
Untuk mengisi jabatan :

Besar harapan kami berkenan kiranya permohonan ini dapat disetujui. Demikian, dan atas perkenan Gubernur kami sampaikan banyak terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan:

1. Yth. Wakil Gubernur Gorontalo di Gorontalo
2. Yth. Sekretaris Daerah Prov. Gorontalo di Gorontalo
3. Yth. Kepala BKPPD Provinsi Gorontalo di Gorontalo
4. Yth. Kepala Dinas/Badan **

Keterangan:

(* diisi diperbantukan atau dipekerjakan)

(** diisi numenklatur Badan/Dinas Provinsi tempat ASN ybs bekerja)